



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : *Gg*/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.12.5/0992/Bangda tanggal 12 Februari 2025 Hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2044.

KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Februari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ditjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa;
6. Bupati Ngada di Bajawa.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 63 /KEP/HK/2025

TANGGAL: 13 Februari 2025

TENTANGHASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

No	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4
1.	<p>Judul:</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2043</p> <p>Mengingat:</p> <p>Angka 1 s/d angka 4.</p>	<p>Judul:</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044</p> <p>Mengingat:</p> <p>Tetap.</p> <p>Ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132).	Penambahan Kabupaten Ngada dan Perubahan periodesasi tahun disesuaikan.

1	2	3	4
	Pasal 1 Angka 1 s/d angka 104.	Pasal 1 Tetap.	
	Pasal 2 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 2 Tetap. Perlu menambahkan ruang lingkup administrasi yang terdiri atas kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Ngada Bandar udara umum dan Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpulan yaitu bandar udara So'a di Kecamatan Soa.	Disesuaikan sesuai hasil evaluasi.
	Pasal 3	Tetap.	
	Pasal 4 Ayat (1) s/d ayat (5).	Pasal 4 Tetap.	
	Pasal 5 Ayat (1) s/d ayat (10).	Pasal 5 Tetap.	
	Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 6 Tetap.	
	Pasal 7 Ayat (1) s/d ayat (6).	Pasal 7 Tetap.	
	Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 8 Tetap.	
	Pasal 9 Ayat (1) s/d ayat (10).	Pasal 9 Tetap.	
	Pasal 10	Tetap.	
	Pasal 11 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 11 Tetap.	
	Pasal 12	Pasal 12 Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpulan yaitu bandar udara So'a di Kecamatan Soa.	

1	2	3	4
	Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2). Ayat (3). Ayat (4) dan ayat (5).	Pasal 13 Tetap. Disesuaikan. Tetap.	Ayat (3) PLTP Gou-Inelika dan PLTP Nage terdapat pada Kabupaten Ngada sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTT sehingga, sesuai berita acara rapat konsultasi evaluasi Raperda RTRW Ngada akan diakomodir pada Raperda RTRW Kabupaten Ngada termasuk dalam lampiran peta.
	Pasal 14 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 14 Tetap.	
	Pasal 15 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 15 Tetap.	
	Pasal 16 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 16 Tetap.	
	Pasal 17 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 17 Tetap.	
	Pasal 18 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 18 Tetap.	
	Pasal 19 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 19 Tetap.	
	Pasal 20 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 20 Tetap.	
	Pasal 21 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 21 Tetap.	
		Pasal 22 Tetap.	

1	2	3	4
	<p>Pasal 23 Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 41.165 (empat puluh satu ribu seratus enam puluh lima) hektare, terdiri dari:</p> <p>Pasal 24 Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p>	<p>Pasal 23 Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dengan luas 41.165 (empat puluh satu ribu seratus enam puluh lima) hektare, terdiri dari:</p> <p>Pasal 24 Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 25 (dua puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p>	Frasa "kurang lebih" yang terdapat dalam Pasal 23 s/d Pasal 37 dihapus.
	<p>Pasal 25 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL dengan luas kurang lebih 30.491 (tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze.</p>	<p>Pasal 25 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL dengan luas 30.491 (tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze.</p>	

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dengan luas kurang lebih 1.055 (seribu lima puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dengan luas 1.055 (seribu lima puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dengan luas kurang lebih 9.399 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektare meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA; dan b. Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA. <p>(2) Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam dengan kode CA dengan luas kurang lebih 8.942 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, dan Kecamatan Riung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dengan luas 9.399 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektare meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA; dan b. Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA. <p>(2) Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam dengan kode CA dengan luas 8.942 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, dan Kecamatan Riung.</p>	

1	2	3	4
	<p>(3) Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektare meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Taman Wisata Alam dengan kode TWA dengan luas kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektare di Kecamatan Riung; dan b. Taman Wisata Alam Laut dengan kode TWL dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektare di Kecamatan Riung. <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf e dengan luas kurang lebih 194 (seratus Sembilan puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Riung.</p>	<p>(4) Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektare meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Taman Wisata Alam dengan kode TWA dengan luas kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektare di Kecamatan Riung; dan b. Taman Wisata Alam Laut dengan kode TWL dengan luas 22 (dua puluh dua) hektare di Kecamatan Riung. <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dengan luas 194 (seratus Sembilan puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Riung.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 132.519 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) hektare meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP; b. Kawasan Pertanian dengan kode P; c. Kawasan Perikanan dengan kode IK; d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE; e. Kawasan Pariwisata dengan kode W; f. Kawasan Permukiman dengan kode PM; g. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK. 	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan luas 132.519 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) hektare meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP; b. Kawasan Pertanian dengan kode P; c. Kawasan Perikanan dengan kode IK; d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE; e. Kawasan Pariwisata dengan kode W; f. Kawasan Permukiman dengan kode PM; g. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK. 	

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 19.748 ha (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan) hektare, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK. <p>(2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.328 ha (enam ribu tiga ratus dua puluh delapan hektare) terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, dan Kecamatan Jerebuu.</p> <p>(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai holding zone dengan usulan perubahan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HP/P-1 dengan luas kurang lebih 107 (seratus tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan; b. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan dengan kode HP/P-3 dengan luas kurang lebih 886 (delapan ratus delapan puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu. 	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 19.748 ha (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan) hektare, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK. <p>(2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6.328 ha (enam ribu tiga ratus dua puluh delapan hektare) terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, dan Kecamatan Jerebuu.</p> <p>(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai <i>holding zone</i> dengan usulan perubahan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HP/P-1 dengan luas 107 (seratus tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan; b. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan dengan kode HP/P-3 dengan luas 886 (delapan ratus delapan puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu. 	

1	2	3	4
	<p>(4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 13.420 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p> <p>(5) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai <i>holding zone</i> dengan usulan perubahan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HPK/P-1 dengan luas kurang lebih 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze; b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Hortikultura dengan kode HPK/P-2 dengan luas kurang lebih 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Bajawa Utara; dan c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan dengan kode HPK/P-3 dengan luas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hectare terdapat di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie. <p>(6) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.</p>	<p>(4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 13.420 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p> <p>(5) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai <i>holding zone</i> dengan usulan perubahan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HPK/P-1 dengan luas 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze; b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Hortikultura dengan kode HPK/P-2 dengan luas 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Bajawa Utara; dan c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan dengan kode HPK/P-3 dengan luas 268 (dua ratus enam puluh delapan) hectare terdapat di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie. <p>(6) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang lebih 103.294 (seratus tiga ribu dua ratus Sembilan puluh empat), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1; b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan d. Kawasan Peternakan dengan kode P-4. <p>(2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 54.465 (lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p> <p>(3) Kawasan Hortikultura dengan kode P- 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 13.275 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p> <p>(4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 27.577 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 103.294 (seratus tiga ribu dua ratus Sembilan puluh empat), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1; b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan d. Kawasan Peternakan dengan kode P-4. <p>(2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 54.465 (lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p> <p>(3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 13.275 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p> <p>(4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 27.577 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze.</p>
---	--

1	2	3	4
	<p>(5) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 7.977 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Riung.</p>	<p>(5) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 7.977 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas 54 (lima puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Riung.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektare terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Riung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 5 (lima) hektare terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Riung.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Riung dan Kecamatan Soa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 44 (empat puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Riung dan Kecamatan Soa.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, kurang lebih 9.302 (Sembilan ribu tiga ratus dua) meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, kurang lebih 9.302 (Sembilan ribu tiga ratus dua) meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan</p>	

	b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.	b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.	
	<p>(2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.755 (tiga ribu ujuh ratus lima puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Riung dan Kecamatan Soa.</p> <p>(3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.547 (lima ribu lima ratus empat puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p>	<p>(2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.755 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Riung dan Kecamatan Soa.</p> <p>(3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.547 (lima ribu lima ratus empat puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p>	
	<p>Pasal 36</p> <p>Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hectare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Soa.</p>	<p>Pasal 36</p> <p>Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas 69 (enam puluh sembilan) hectare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Soa.</p>	
	<p>Pasal 37</p> <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektare terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komando Distrik Militer 1625 Ngada di Kecamatan Bajawa; Komando Rayon Militer 1625-01 Bajawa di Kecamatan Bajawa; Komando Rayon Militer 1625-02 Aimere di Kecamatan Aimere; Pos Rayon Militer Golewa di Kecamatan Golewa; dan 	<p>Pasal 37</p> <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 3 (tiga) hektare terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komando Distrik Militer 1625 Ngada di Kecamatan Bajawa; Komando Rayon Militer 1625-01 Bajawa di Kecamatan Bajawa; Komando Rayon Militer 1625-02 Aimere di Kecamatan Aimere; Pos Rayon Militer Golewa di Kecamatan Golewa; dan 	

1	e. Rumah Tahanan Negara Klas II Bajawa di Kecamatan Bajawa.	e. Rumah Tahanan Negara Klas II Bajawa di Kecamatan Bajawa.	
	Pasal 38 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 38 Tetap.	
	Pasal 39 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 39 Tetap.	
	Pasal 40 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 40 Tetap.	
	Pasal 41 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 41 Tetap.	
	Pasal 42 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 42 Tetap.	
	Pasal 43 Ayat (1). (2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi: a. Tahap pertama, tahun 2025 sampai dengan tahun 2028 ; b. Tahap kedua, tahun 2029 sampai dengan tahun 2033 ; c. Tahap ketiga, tahun 2034 sampai dengan tahun 2038 ; dan d. Tahap keempat, tahun 2039 sampai dengan tahun 2043 .	Pasal 43 Tetap. (2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi: a. Tahap pertama, tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; b. Tahap kedua, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034; c. Tahap ketiga, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan d. Tahap keempat, tahun 2040 sampai dengan tahun 2044 : Tetap.	
	Ayat (3) dan ayat (4).	Pasal 44 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 44 Tetap.
	Pasal 45 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 45 Tetap.	
	Pasal 46 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 46 Tetap.	
	Pasal 47	Pasal 47 Tetap.	

1	2	3	4
	Pasal 48	Pasal 48	
Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.		
	Pasal 49	Tetap.	
	Pasal 50	Tetap.	
	Pasal 51	Pasal 51	
Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.		
	Pasal 52	Tetap.	
	Pasal 53	Tetap.	
	Pasal 54	Pasal 54	
Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.		
	Pasal 55	Tetap.	
	Pasal 56	Pasal 56	
Ayat (1) s/d ayat (12).	Tetap.		
	Pasal 57	Pasal 57	
Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.		
	Pasal 58	Pasal 58	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 59	Pasal 59	
Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.		
	Pasal 60	Pasal 60	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 61	Tetap.	
	Pasal 62	Pasal 62	
Ayat (1) s/d ayat (10).	Tetap.		
	Pasal 63	Pasal 63	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 64	Pasal 64	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 65	Pasal 65	
Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.		
	Pasal 66	Pasal 66	
Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.		

1	3	4	5
	Pasal 67	Tetap.	
	Pasal 68	Pasal 68	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 69	Pasal 69	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 70	Pasal 70	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 71	Pasal 71	
	Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	
	Pasal 72	Pasal 72	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 73	Pasal 73	
	Pasal 74	Tetap.	
	Pasal 75	Pasal 74	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 76	Pasal 75	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 77	Pasal 76	
	Pasal 78	Tetap.	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 78	
	Pasal 79	Tetap.	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 79	
	Pasal 80	Tetap.	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 80	
	Pasal 81	Tetap.	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 81	
	Pasal 82	Tetap.	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 82	
	Pasal 83	Tetap.	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 83	

1	3	4	5
	Pasal 84 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 84 Tetap.	
	Pasal 85	Tetap.	
	Pasal 86	Pasal 86	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	
	Pasal 87	Pasal 87	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	
	Pasal 88	Pasal 88	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 89	Pasal 89	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	
	Pasal 90	Tetap.	
	Pasal 91	Pasal 91	
	Ayat (1) dan Ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 92	Pasal 92	
	Ayat (1) dan Ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 93	Pasal 93	
	Ayat (1) dan Ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 94	Pasal 94	
	Ayat (1) dan Ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 95	Pasal 95	
	Ayat (1) dan Ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 96	Pasal 96	
	Ayat (1) dan Ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 97	Tetap.	
	Pasal 98	Tetap.	
	Pasal 99	Pasal 99	
	Ayat (1) s/d ayat (7).	Tetap.	
	Pasal 100	Pasal 100	
	Ayat (1) s/d ayat (4).		


1	3	4	5
	Pasal 101 Ayat (1) s/d ayat (5).	Pasal 101	
	Pasal 102	Tetap.	
	Pasal 103	Pasal 103	
	Ayat (1) s/d ayat (5).		
	Pasal 104	Pasal 104	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	
	Pasal 105	Pasal 105	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 106	Pasal 106	
	Ayat (1) s/a ayat (6).	Tetap.	
	Pasal 107	Pasal 107	
	Ayat (1) s/d ayat (8).	Tetap.	
	Pasal 108	Pasal 108	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 109	Pasal 109	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 110	Tetap.	
	Pasal 111	Pasal 111	
	Ayat (1) s/d ayat (5).		
	Pasal 112	Tetap.	
	Pasal 113	Tetap.	
	Pasal 114 Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib: a. Menaati rencanaTata Ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin memanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang ; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang ; dan d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.	Pasal 114 Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib: a. Tetap; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan d. tetap.	

1	3	4	5
	Pasal 115	Tetap.	
	Pasal 116	Tetap.	
	Pasal 117	Tetap.	
	Pasal 118	Tetap.	
	Pasal 119	Pasal 119	
Ayat (1) s/d ayat (3).			
	Pasal 120	Tetap.	
	Pasal 121	Tetap.	
	BABXI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 122	BABXI PENYIDIKAN Pasal 122	
Ayat (1) s/d ayat (4).		Tetap.	
	Pasal 123	Pasal 123	
Ayat (1) dan ayat (2).		Tetap.	
	Pasal 124	Pasal 124	
Ayat (1). (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.		Tetap. (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	
Ayat (3) dan ayat (4).		Tetap.	
	Pasal 125	Tetap.	
Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 126	Tetap.	
	Pasal 127	Tetap.	

1	3	4	5
	<p>Pasal 128</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3).</p> <p>Ayat (4) dan ayat (5).</p> <p>Ayat (6).</p>	<p>Tetap.</p> <p>Dihapus.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Pasal 128</p> <p>Ayat selanjutnya disesuaikan</p>
	Pasal 129	Tetap.	
	Pasal 130	Tetap.	
	Pasal 131	Tetap.	
	Pasal 132	Tetap.	
		<p>NO BAB/PASAL</p> <p>LAMPIRAN.. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044 Catatan: Penyesuaian tahun perencanaan</p>	

1	3	4	5
	18. Tabel Indikasi Program Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam batang tubuh Raperda dan lampiran. 2. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang. 4. Penyesuaian tahap tahun perencanaan dengan batang tubuh yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap pertama,tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; b. Tahap kedua,tahun 2030 sampai dengan tahun 2034; c. Tahap ketiga,tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan d. Tahap keempat,tahun 2040 sampai dengan tahun 2044 	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	<i>H</i>
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	<i>h</i>